

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap

insan sejak ia lahir.¹ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

Perkembangan teknologi yang kian pesat menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapat menjangah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita lawas yang sudah ketinggalan zaman pun dapat dengan mudah diakses. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak.

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media control sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergeseran antara pers dan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Ancaman hukum yang sering dihadapi pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP seharusnya mendefinisikan dengan jelas apa

¹El Muhtaj majda,2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, tangerang,, hlm. 29.

yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi sering kali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.

Sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air Indonesia, Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.²

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti *Hatzaai Artikelen*, dan *Drukpers Ordonantie* 1856. *Hatzaai Artikelen* merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam *Wetboek van Straftrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang

² Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.hlm.11

mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu.³

Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan. Dengan berkembangnya jumlah penerbitan di Indonesia pada era kolonial Belanda di awal abad ke-20, sikap represif penguasa kolonial terhadap kemerdekaan pers pun semakin ketat. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan *Drukpers Ordonantie* 1856 yang semula bersifat preventif menjadi represif pada tahun 1906. Dua setengah dasawarsa kemudian pada tahun 1931, kolonial Belanda mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan *Persbreidel Ordonantie*. Sehingga pada saat itu pers, telah terbelenggu kemerdekaannya dengan undang-undang yang awalnya bersifat preventif menjadi represif. Isi dari *Persbreidel Ordonantie* ini menjelaskan bahwa yang memberi kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dicetak, dikeluarkan dan disebarakan Surat Kabar dan Majalah, jika dianggapnya mengganggu ketertiban Dan keamanan umum. Penanggung Jawab Redaksi tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui Pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pers di zaman ini dilimpahkan kepada seorang penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas keluar atau terbitnya suatu pemberitaan. Tidak hanya itu, wartawan serta penulis juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara akibat berita atau pikiran mereka dalam aktivitas pers.

³ *Ibid.*

Penerapan delik pers di Indonesia melalui UU Pers sebagai dasar untuk menjatuhkan delik press masih berbeda penafsiran, hal tersebut terlihat didalam pengadilan ketiak Majelis Hakim diberbagai tingkat pengadilan menafsirkan berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang meneguhkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan”perundang-undangan yang lain. Para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.

Pencemaran nama baik atau penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel* sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *slander*. KUHP menyebutkan bahwa pnhinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan.⁴

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula

⁴ <http://romeltea.com/dengan-delik-pencemaran-nama-baik/> diakses tanggal 10 Maret 2018

menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik sering kali tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan melalui media tersebut itu bersifat personal dan rahasia sehingga penelusuran mengenai identitas penyebar informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti.

Dalam penyampaian informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa:

”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam peraturan tersebut terdapat penggolongan pers menjadi 2 macam yaitu pers nasional dan pers asing. “Pers nasional adalah pers yang

diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia dan pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.” Segala pengaturan tentang pers yang diberikan oleh pengaturan perundang-undangan untuk menjamin agar pers tidak melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan agar upaya yang dilakukan oleh pers dalam mencari dan mengumpulkan informasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan pers yang keablasan.

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.⁵

Pers sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.⁶ Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Fenomena mengenai pergeseran dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri

⁵Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Tangerang, 2007, hlm. 1.

⁶*Ibid*, hlm.3

terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara pers dengan masyarakat. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP sejatinya tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.⁷

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di Era Orde Baru maupun di Era Reformasi sebenarnya bukan lagi merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas atas eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Jika ditilik lebih jauh, sebagian besar sengketa pemberitaan pers yang berujung ke pengadilan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Bagi pers, itu pilihan yang sulit dihindarkan. Dengan demikian, pemberitaan yang mengundang kontrol sosial semacam itu merupakan amanat yang harus diemban pers, seperti ditegaskan dalam Pasal 3 UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999), yakni pers nasional

⁷<http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-namabaik/>, diakses pada hari minggu 02 september 2016, pukul 20.30 WIB

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Fungsi kontrol sosial itulah yang membuat pers harus bersinggungan dengan kepentingan dan nama baik tokoh publik, baik tokoh itu duduk di lembaga pemerintahan maupun lembaga bisnis. Pemberitaan pers tersebut kemudian berubah menjadi perkara hukum, jika para tokoh publik itu merasa terusik diri dan kepentingannya.⁸ Di satu sisi, pers adalah *information server* yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, tepat, dan objektif, sedangkan di sisi lain pers merupakan suatu badan usaha yang mengejar keuntungan (*profit oriented*). Di samping itu, pers juga seringkali memberitakan informasi-informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dan cenderung berisi penghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa maupun elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut.

Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik membutuhkan adanya kebebasan dan tanggungjawab. Tanpa kebebasan, pers akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan atau menyampaikan suatu informasi kepada peminatnya. Akan tetapi, kebebasan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab akan menjerumuskan pers tersebut ke dalam praktik jurnalistik yang

⁸http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=106
6diakses pada hari minggu, 02 september 2016, pukul 21.20 WIB

kotor dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kebebasan dan tanggung jawab harus berjalan beriringan dan seimbang agar informasi yang disalurkan akurat dan objektif.

Selain di dalam UU Pres, persoalan terhadap informasi yang benar dan objektif juga diakomodir oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan oleh Pemerintah pada tahun 2008 (UU No 11 tahun 2008). Selanjutnya ditahun 2016, pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang ITE tersebut, dimana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang revisinya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mulai diberlakukantahun 2016. Pemberlakuan UU ITE menjadi momentum bahwa pelanggaran di dunia maya bisa kena sanksi yang tak ringan. Media sosial hanyalah medium komunikasi, pelanggaran-pelanggaran yang berlaku di dunia nyata ya berlaku juga di media sosial, bahkan dalam beberapa hal sanksi pelanggaran di media sosial dapat lebih besar (dibanding dunia nyata). Dalam penegakan hukum, pelaku pelanggaran di media sosial yang menggunakan akun tanpa nama atau anonim juga dikejar. Akun-akun yang anonim juga dapat dilacak, tanpa terkecuali. Beberapa hal yang diatur dalam UU ITE antara lain pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap SARA, fitnah, berita bohong, dan asusila. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar bahwa menulis di media sosial bukan berarti kemudian larangan tidak berlaku, bahkan dapat terancam sanksi yang besar. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada masyarakat umum tetapi bagi profesi jurnalis termasuk didalamnya. Selain harus tunduk kepada UU Pres, maka

para jurnalis harus tunduk terhadap peraturan lain yang terkait dengan pemberitaan di media.

Kasus kriminalisasi pers kembali terjadi yang menyoal Sirhan Nizar Salim Seter yang bekerja sebagai Pemimpin Redaksi Surat Kabar Suara Malanesia. Sirhan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Tual, Maluku, atas tuduhan pencemaran nama baik akibat pemberitaan yang ia buat⁹. Anderias gerah atas pemberitaan surat kabar mingguan itu. Perkara tersebut dimuat *Suara Malanesia* edisi 07, 1 November 2010. Menurut surat kabar itu, Anderias diberitakan menjadi "pelindung" bandar bisnis narkoba di wilayah setempat. Anderias akhirnya melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sirhan selaku pemimpin surat kabar ini diperiksa sekali dan langsung ditahan pada 19 Mei 2011 lalu. Sirhan dijerat Pasal 311 juncto Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Berkat upaya Dewan Pers dan LBH Pers, penahanan Sirhan akhirnya ditangguhkan pada 15 Juli 2011. Hingga akhirnya pengadilan membebaskan Sirhan dari tuduhan pencemaran nama baik

Pelaporan dua jurnalis ke kepolisian, yakni Dandhy Dwi Laksnono dan Sugiono alias Sugik menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Pelaporan terhadap Dandhy, jurnalis sekaligus film maker menunjukkan, pelapor gagal paham mana ujaran kebencian dan mana kritik berbasis fakta. Begitu pula dengan pelaporan

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/362187/pengadilan-tual-bebaskan-pemred-suara-malanesia> diakses tanggal 3 Desember 2017 pada pukul 21.00 WIB

Sugiyono atau Sugik ke Polres Gresik. Kontributor Harian Surya itu dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik yang termaktub dalam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sugik dilaporkan saat dia menjalankan tugas sebagai jurnalis¹⁰.

Pelaporan terhadap Sugik ke Polres Gresik (Nomor: LP/160/V2017/JATIM/ RES GRESIK) pada 31 Mei 2017, merupakan bentuk kriminalisasi jurnalis. Pelapor menganggap Sugik mengedarkan pesan berisi hal yang dianggap ‘pencemaran nama baik’. Padahal, pesan itu berisi informasi yang Sugik verifikasi dengan meminta klarifikasi dari pihak yang relevan dan berkompeten termasuk ke polisi¹¹.

Selain kasus diatas, terdapat juga kasus tentang dipidannya Pres surat kabar Obor Rakyat yang disidangka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat kabar tersebut dituduh mencemarkan nama baik Joko Widodo. Salah satu edisinya menuliskan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai nonmuslim dan antek Zionis. Kasus ini dinyatakan lengkap berkas-berkasnya oleh kejaksaan sejak Januari 2015, namun lama mengendap. Padahal dua awaknya telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 3 Juli 2014. Selain Setyardi, terdakwa lainnya ialah Darmawan Sepriyossa selaku penulis. Mereka dijerat dengan Pasal 18 ayat 1 *juncto* Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka dianggap

¹⁰<http://www.ajisurabaya.org/2017/09/19/siaran-pers-kasus-kriminalisasi-wartawan-sugik/>, diakses tanggal 2 Desember 2017 pada pukul 21.00 wib

¹¹ *Ibid.*

melanggar undang-undang itu karena *Obor Rakyat* tidak memiliki badan hukum. Polisi menetapkan status tersangka setelah memeriksa sejumlah saksi dan meminta keterangan kepada sejumlah pihak, termasuk Dewan Pers¹².

Adapun alasan penulis memilih kasus pencemaran nama baik adalah karena adanya pertentangan antara Undang-undang pers dengan undang-undang ITE dalam mengadili pihak media dalam kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan dalam media cetak yang terabaikan pertanggungjawaban oleh media. Kasus ini sangatlah penting untuk dibahas tetapi dalam prakteknya seringkali kurang diperhatikan dan penyelesaiannya berlalu begitu saja dari sorotan publik.. Kasus-kasus pencemaran nama baik akan penulis gunakan sebagai bahan perbandingan dalam analisa hukum yang akan penulis lakukan. Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA PERS DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

¹² <https://nasional.tempo.co/read/771656/pemred-obor-rakyat-minta-jokowi-hadir-dalam-persidangan>, diakses tanggal 2 Desember 2017 pada pukul 20.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban media pers dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan oleh media pers ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban media pers dalam kasus pencemaran nama baik melalui media pers
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers oleh pelaku pers

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan faedah atau manfaat bagi pihak pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teori ilmu yang telah didapat sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah teori dan praktek sejalan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan membentuk pola pikir analitis dan sistematis bagi mahasiswa dalam mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait perkembangan IPTEK, yang membawa dampak dan perubahan besar bagi kehidupan manusia terutama dari segi Hukum Pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dan menyusun penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (*kontsruk*), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variable-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹³

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁴ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁵

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 42.

¹⁴ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 253.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹⁶

- (1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- (2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- (3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- (4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Adapun teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986). hlm. 121.

agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindari perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. *Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens-rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang

menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.¹⁷

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan :

“...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan

¹⁷ Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 65. Lihat juga : Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

bahwa Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.¹⁸

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:¹⁹

- (1) “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
- (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pres bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :

- (1) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
(toerekeningsvatbaarheid van de daderi).

¹⁸ *Ibid.* hlm.65

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 31.

- (2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- (3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:²⁰

- (1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- (2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat

²⁰ Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 41-42.

dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²¹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa :“Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- (1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;

²¹ I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1986, Jakarta, hlm. 78.

- (2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.²²

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu:²³

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya

²² I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Andi Hamzah, 1994, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 79.

²³ *Ibid.* hlm. 83

yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁴

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- (1) adanya perbuatan;
- (2) adanya unsur kesalahan;
- (3) adanya kerugian yang diderita;
- (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 83.

Memulai suatu penelitian atau kajian, sepatunya harus membatasi terlebih dahulu lingkup pembicaraan atau kajian yang akan dilakukan sebelum mengeksplorasinya lebih dalam, agar menjadi terarah dan terfokus dengan segala permasalahan yang akan dibahas. Penegasan konsep dalam suatu penelitian bertujuan untuk tertib dalam berpikir, konsisten dalam menguraikan pembahasan.²⁵

Konseptual berasal dari bahasa Latin “*conceptio*” atau pengertian yang memiliki arti adalah hal yang dimengerti. Pengertian bukanlah definisi yang didalam bahasa latin adalah “*definitio*”. Definisi tersebut berarti perumusan yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian disamping aneka bentuk lain yang dikenal dalam epistemologi atau teori ilmu pengetahuan.²⁶ Dalam Kerangka Konseptual/Konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai aneka “*theorema* atau ajaran (Bahasa Belanda : *Leerstelling*)²⁷

1) Pertanggungjawaban pidana

²⁵ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Cet.4, Jakarta, 1995, hlm.6

²⁷ *Ibid.* Hlm.7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya pencelaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang – undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam di pidananya seseorang yang melakukan perbuatan

²⁸Roeslan Saleh ,*Op Cit*, hlm.92

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah seseorang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan.²⁹

2) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (*Defamation*) secara umum adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian:

- (1) Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
- (2) Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni: Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang

²⁹ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49.

atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

- (1) Terhadap pribadi perorangan.
- (2) Terhadap kelompok atau golongan.
- (3) Terhadap suatu agama.
- (4) Terhadap orang yang sudah meninggal.
- (5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.³⁰

3) Media pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

³⁰<http://kelompoknamde.blogspot.co.id/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada Hari Minggu, 12 April 2017, Pukul 14.30 WIB.

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³¹

4) Undang-Undang ITE

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. UU ITE yang memiliki cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, merupakan undang-undang yang dinilai mempunyai kelebihan dan kekurangan.³²

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana yang menjadi sasaran penelitian adalah kaedah, *norm* atau *das sollen*, bukan peristiwa atau perilaku dalam arti fakta atau *das sein*. Pengertian kaedah disini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum

³¹Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1)

³²http://www.academia.edu/4405745/ANALISIS_UU_ITE, di akses pada Hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2017, Pukul 15.00 WIB.

konkrit dan sistem hukum. Oleh karena itu penelitian hukum dalam arti meneliti kaedah atau norm disebut penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sedangkan Ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, meneliti kebenaran fakta, ilmu hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan (*preskriptif*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang – undang (*Statute approach*).

a) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi³³.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi³⁴.

b. Sumber Data

Data penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

³³ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93-94.

³⁴ *Ibid*, hlm.96.

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - (d) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - (f) Putusan hakim yang berkaitan dengan perkara Pencemaran Nama Baik melalui media massa
 - (g) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.³⁵
- c) Bahan Hukum Tersier
- Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus. Ensiklopedia, dan lain sebagainya.³⁶

c. Metode Pengumpulan

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers ,hlm. 167.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengenalan penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.167.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.³⁷

d. Metode Analisis

Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas. Untuk selanjutnya dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan menyimpulkan gejala yang terjadi.³⁸

Bahan penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media surat kabar.

³⁷*ibid*, hlm. 168.

³⁸*ibid*, hlm. 168.